



BUPATI ACEH TAMIANG

QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG NOMOR 30 TAHUN 2011

TENTANG PEMBENTUKAN PERSEROAN TERBATAS (PT) REBONG PERMAI

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dipandang perlu membentuk Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang industri dan perdagangan serta bidang usaha lain yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Qanun tentang Pembentukan Perseroan Terbatas (PT) Rebong Permai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4176);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Tata Cara Kerjasama Antar Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga.
12. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03);
13. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Aceh Tamiang (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2008 Nomor 7);
14. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 28);

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG

dan

BUPATI ACEH TAMIANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG PEMBENTUKAN PERSEROAN TERBATAS (PT) REBONG PERMAI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang.
4. Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
5. Kekayaan daerah yang dipisahkan adalah pemisahan kekayaan daerah dari anggaran dan belanja daerah untuk dijadikan penyertaan modal daerah pada BUMD untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem anggaran dan belanja daerah, namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.
6. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan.

7. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disingkat RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan/atau Anggaran Dasar.
8. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
9. Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
10. Pegawai/Karyawan adalah pegawai/karyawan PT. Rebong Permai.
11. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ RT) adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT. Rebong Permai.
12. Modal dasar adalah modal yang ditempatkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang pada saat pendirian PT. Rebong Permai.
13. Penyertaan modal adalah setiap pemilikan saham atau bentuk aset, piutang atau pemasukan dalam bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang pada perusahaan lain.
14. Saham adalah bukti kepemilikan modal PT Rebong Permai yang dinyatakan dengan angka dan bilangan yang tertulis pada surat saham yang memberi hak atas deviden dan lain-lain menurut besar kecilnya modal yang disetor.

BAB II PENDIRIAN

Pasal 2

- (1) Dengan Qanun ini didirikan BUMD dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) dengan nama Rebong Permai yang selanjutnya disebut PT. Rebong Permai.
- (2) Bupati memfasilitasi untuk melakukan pengurusan administrasi berkaitan dengan pendirian PT. Rebong Permai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati dapat diwakili orang lain berdasarkan surat kuasa.
- (4) Pendirian PT. Rebong Permai ini untuk jangka waktu yang tidak ditentukan (*going concern*).

BAB III MAKSUD, TUJUAN DAN JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Pasal 3

- (1) Maksud didirikannya PT. Rebong Permai adalah untuk mengelola Bidang Perdagangan dan Industri serta bidang usaha dan jasa lain yang merupakan potensi daerah secara profesional dalam rangka pembangunan Kabupaten Aceh Tamiang.
- (2) Tujuan dibentuknya PT. Rebong Permai :
 - a. meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dengan menggali sumber-sumber ekonomi potensial agar menjadi kekuatan ekonomi riil;
 - b. mengelola bidang perdagangan dan memanfaatkan sumber daya alam dengan mengembangkan industri hulu dan hilir terkait untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang;
 - c. meningkatkan pendapatan asli daerah
 - d. membuka lapangan kerja dan membuka peluang dan potensi investasi secara optimal untuk percepatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Tamiang;
 - e. menguasai teknologi, manajerial dan finansial yang berkaitan dengan perdagangan dan industri serta pengelolaan sumber daya alam.

BAB IV TEMPAT KEDUDUKAN DAN KEGIATAN USAHA

Pasal 4

- (1) PT. Rebong Permai berkedudukan dan berkantor pusat di Karang Baru
- (2) PT. Rebong Permai dapat membuka/ mendirikan cabang di daerah lain atau di luar negeri apabila dianggap perlu oleh Direksi atas persetujuan Komisaris melalui RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup kegiatan usaha PT. Rebong Permai adalah :
 - a. melaksanakan usaha perdagangan dan jasa.
 - b. melaksanakan usaha pengelolaan industri.
 - c. melaksanakan usaha pengelolaan bidang Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan;
 - d. bidang usaha lain yang merupakan potensi daerah yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk mengembangkan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan pihak lain, di dalam negeri dan/atau di luar negeri atas persetujuan RUPS.

BAB V ANGGARAN DASAR DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 6

- (1) Anggaran Dasar memuat sekurang-kurangnya :
 - a. nama dan tempat kedudukan Perseroan;
 - b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
 - c. jangka waktu berdirinya Perseroan;
 - d. besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
 - e. jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
 - f. nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - g. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
 - h. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - i. tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggaran Dasar dapat juga memuat ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan Qanun ini.
- (3) Anggaran Dasar tidak boleh memuat:
 - a. ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham; dan
 - b. ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain.

Pasal 7

- (1) Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Acara mengenai perubahan Anggaran Dasar wajib dicantumkan dengan jelas dalam panggilan RUPS.
- (3) Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dasar dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V MODAL DAN SAHAM

Pasal 8

- (1) Modal dasar PT. Rebong Permai adalah Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dapat berbentuk uang dan/atau aset daerah yang dipisahkan.
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemenuhan jumlah modal disetor yang merupakan penyertaan modal saham Pemerintah Kabupaten yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Modal dasar beserta rinciannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dituangkan dalam Anggaran Dasar.
- (4) Perubahan dan penambahan modal dasar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh PT. Rebong Permai adalah saham “atas nama”.
- (2) Jenis dan nilai nominal saham ditetapkan oleh RUPS.
- (3) Penyertaan saham dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Kepemilikan saham pemerintah kabupaten paling sedikit 55% (lima puluh lima) persen.
- (2) Kepemilikan saham oleh perseorangan atau badan usaha lain paling banyak 20% (dua puluh persen) di luar dari kepemilikan saham pemerintah kabupaten.

Pasal 11

- (1) Persyaratan kepemilikan saham dapat ditetapkan dalam Anggaran Dasar dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan dan peraturan tentang daftar pemegang saham, pemindah tanganan saham dan duplikat saham diatur dalam peraturan tersendiri oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar.
- (4) Hak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. saham perseroan yang dikuasai sendiri oleh perseroan;
 - b. saham induk perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung; atau
 - c. saham perseroan yang dikuasai oleh perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh perseroan.

Pasal 12

Setiap pemegang saham harus tunduk dan patuh pada semua keputusan yang ditetapkan secara sah oleh RUPS.

Pasal 13

- (1) Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila:
 - a. persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;

- b. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan iktikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi;
- c. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan; atau
- d. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.

BAB VII RUPS

Pasal 14

- (1) RUPS memegang kekuasaan tertinggi dan diatur dalam Anggaran Dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.
- (3) RUPS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (4) RUPS Tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku ditutup.
- (5) RUPS Luar Biasa dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan.
- (6) RUPS di pimpin oleh Komisaris Utama.
- (7) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
- (8) Tata cara penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS pertama dengan berpedoman pada Anggaran Dasar.

Pasal 15

- (1) Pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pemegang saham dari saham tanpa hak suara.
- (3) Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
- (4) Dalam pemungutan suara, Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dalam hal pemegang saham hadir sendiri dalam RUPS, surat kuasa yang telah diberikan tidak berlaku untuk rapat tersebut.
- (6) Ketua rapat berhak menentukan siapa yang berhak hadir dalam RUPS dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan.

BAB VII DIREKSI

Pasal 16

- (1) PT. Rebong Permai dipimpin oleh Direksi, yang terdiri dari satu orang Direktur atau lebih, apabila diangkat lebih dari satu orang Direktur maka salah satu diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (2) Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

- (3) Direksi berwenang menjalankan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.
- (4) Untuk pertama kali Direksi ditunjuk Bupati untuk masa jabatan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang kembali paling lama untuk 1 (satu) kali masa jabatan setelah dikonsultasikan dengan DPRK Aceh Tamiang.
- (5) Direksi diangkat oleh RUPS dari calon-calon yang dinyatakan lulus oleh tim uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*).
- (6) Tim uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dibentuk oleh Komisaris dengan anggota paling banyak 11 (sebelas) orang dari :
 - a. Pemegang saham sesuai urutan besarnya penyertaan saham yang memiliki saham sekurang-kurangnya 5 % dari modal dasar.
 - b. tenaga ahli/ independen,
 - c. DPRK Aceh Tamiang.

Pasal 17

Kriteria dan syarat untuk diangkat menjadi Direksi :

- a. memiliki komitmen yang tinggi terhadap perusahaan dan profesional di bidangnya;
- b. memiliki pengalaman 10 tahun pada perusahaan berskala nasional minimal sebagai Manajer Senior;
- c. memiliki pendidikan minimal Strata Satu (S1) dan mampu berbahasa Inggris secara aktif;
- d. memiliki visi bisnis dan memahami *strategic management*;
- e. memiliki kemampuan untuk memahami manajemen keuangan;
- f. memiliki integritas tinggi dan tidak memiliki catatan criminal;
- g. memiliki kemampuan komunikasi baik dengan kalangan birokrasi maupun legislative;
- h. memahami prinsip *Good Corporate Governance*; dan
- i. lulus *fit and proper test*.
- a. sehat rohani dan jasmani menurut Surat Keterangan Dokter pemerintah;
- j. menyampaikan Rencana Kerja yang akan dilaksanakan selama melaksanakan tugasnya.

Pasal 18

Direksi dapat diberhentikan jika :

- a. meninggal dunia.
- b. berakhir masa jabatannya;
- c. mengundurkan diri;
- d. terbukti melakukan tindak pidana;
- e. melanggar pakta integritas;
- f. cacat seumur hidup yang mengganggu kinerja;
- g. menjadi pejabat negara atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 19

- (1) Prosedur pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Direksi diatur dalam Anggaran Dasar.
- (2) Anggaran Dasar mengatur tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian Anggota Direksi dan dapat juga mengatur tentang tata cara pencalonan Anggota Direksi.
- (3) Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian Anggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian tersebut.

Pasal 20

- (1) Direksi memperoleh gaji dan tunjangan yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
- (2) Kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
- (3) Dalam hal kewenangan RUPS dilimpahkan kepada Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besarnya gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

- (4) Jenis dan besarnya penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dewan Komisaris setelah mendapat persetujuan RUPS.

BAB VIII DEWAN KOMISARIS

Pasal 21

- (1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasehat kepada Direksi.
- (2) Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Pasal 22

- (1) Jumlah anggota Dewan Komisaris paling banyak 3 (tiga) orang dan satu orang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama.
- (2) Dewan Komisaris merupakan majelis dan setiap Anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.

Pasal 23

- (1) Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali.
- (2) Untuk pertama kali Komisaris ditunjuk oleh Bupati untuk masa paling lama 3 (tiga) tahun setelah diberitahukan kepada DPRK Aceh Tamiang.
- (3) Prosedur dan persyaratan pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar.
- (4) Hak dan Kewajiban Komisaris ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan RUPS.
- (5) Komisaris yang telah diangkat wajib menetap di Kabupaten Aceh Tamiang.

Pasal 24

Kriteria dan syarat untuk diangkat menjadi Komisaris :

- a. memiliki waktu untuk menjalankan sistem pengawasan;
- b. memiliki kecakapan dan memahami *Good Corporate Governance*;
- c. memiliki kemampuan komunikasi dengan kalangan legislatif;
- d. memiliki kemampuan untuk memahami laporan keuangan; dan
- e. memiliki integritas, tidak memiliki catatan kriminal dan mempunyai program anti korupsi;
- f. sehat rohani dan jasmani menurut surat keterangan dokter pemerintah.

Pasal 25

- (1) Dewan Komisaris karena tugasnya menerima honorarium;
- (2) Komisaris Utama menerima honorarium sebesar 40% (Empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama.
- (3) Anggota Dewan Komisaris masing-masing menerima honorarium sebesar 30% dari penghasilan Direktur Utama.
- (4) Selain honorarium, Anggota Dewan Komisaris dapat menerima pendapatan lain dari perseroan yang besarnya ditetapkan oleh RUPS.

Pasal 26

Anggota komisaris diberhentikan apabila:

- a. berakhir masa jabatannya;
- b. meninggal dunia;

- c. mengundurkan diri;
- d. dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- e. dinyatakan bersalah atau terbukti menyalahgunakan kedudukan atau keadaan yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan yang dipimpinnya berdasarkan keputusan pengadilan perdata atau pengadilan niaga;
- f. tersangkut tindak pidana yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap dapat diberhentikan sementara;
- g. menjadi pejabat negara atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
- h. tidak menjalankan tugasnya berturut-turut selama 3 (tiga) bulan tanpa alasan yang dibenarkan oleh anggaran dasar perusahaan;
- i. berhalangan tetap yang mengganggu kinerja.

BAB IX PEGAWAI/KARYAWAN

Pasal 27

- (1) Pegawai/karyawan diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai kebutuhan rasional yang ditetapkan dalam RUPS.
- (2) Untuk pertama kali pegawai/karyawan diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.
- (3) Seluruh Pegawai/karyawan merupakan karyawan swasta.
- (4) Kedudukan, kewajiban dan hak pegawai/karyawan diatur oleh Direksi sesuai dengan Anggaran Dasar.
- (5) Dewan Komisaris dan Direksi bukan merupakan pegawai/ karyawan perseroan.

Pasal 28

- (1) Pegawai/karyawan perseroan memperoleh penghasilan sesuai dengan tanggung jawab.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai/ karyawan perseroan sesuai dengan rencana kerja anggaran perusahaan.
- (3) Ketentuan pokok mengenai penghasilan/gaji pegawai perseroan diatur dalam Anggaran Dasar.
- (4) Pegawai/ karyawan perseroan dilarang mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan Perseroan selain dari penghasilan yang sah.

Pasal 29

Perseroan wajib mengikutsertakan pegawai/karyawan perseroan pada program jaminan sosial dan jaminan hari tua sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan.

Pasal 30

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai/ karyawan perseroan, Direksi mengadakan program peningkatan kapasitas sumberdaya manusia.

BAB X TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 31

- (1) Tahun Buku PT. Rebong Permai adalah tahun takwin.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran diajukan oleh Direksi kepada Komisaris untuk memperoleh pengesahan.
- (3) Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Tahun Buku ditutup.

Pasal 32

- (1) Pada setiap penutupan tahun buku, Direksi membuat laporan keuangan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba Rugi.
- (2) Dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) bulan setelah tahun buku ditutup, Direksi membuat laporan tahunan setelah diaudit oleh akuntan publik untuk diajukan dan di bahas dalam RUPS Tahunan.

BAB XI PENETAPAN DAN PEMBAGIAN LABA BERSIH

Pasal 33

- (1) Laba bersih ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Pembagian Laba Bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh RUPS dan dialokasikan untuk :
 - a. pemegang saham;
 - b. dana pengembangan perusahaan;
 - c. dana kesejahteraan pegawai/ karyawan;
 - d. dana pengembangan ekonomi masyarakat;
 - e. dana cadangan yang dianggap perlu.

Pasal 34

- (1) Laba bersih bagian pemerintah kabupaten menjadi pendapatan asli daerah.
- (2) Bagian laba untuk pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBK tahun anggaran berikutnya.

BAB XII KERJASAMA

Pasal 35

Perseroan dapat melakukan kerjasama dengan perusahaan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan swasta baik di dalam maupun luar negeri.

BAB XIII PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 36

- (1) Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perseroan ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Tata cara penggabungan, peleburan dan pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Anggaran Dasar.

BAB XIV PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 37

- (1) Pembubaran dan likuidasi perseroan diputuskan RUPS dan ditetapkan oleh Pengadilan.
- (2) Tata cara pembubaran dan likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Anggaran Dasar.

**BAB XV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 38

- (1) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sudah selesai disusun paling lama 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya Qanun ini.
- (2) Penyusunan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Draf Anggaran Dasar yang telah disusun, selanjutnya dibahas bersama unsur DPRK Aceh Tamiang.

Pasal 39

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di Karang Baru

pada tanggal 29 Desember 2011 M
3 Shafar 1433 H

Diundangkan di Karang Baru

pada tanggal 29 Desember 2011 M
3 Shafar 1433 H

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG,**

Dto

SYAIFUL BAHRI

BUPATI ACEH TAMIANG,

Dto

ABDUL LATIEF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2011 NOMOR 30